



**PUTUSAN**

Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama KUASA HUKUM., pekerjaan Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di KAB. BULUKUMBA, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, nomor 89/SK/IX/2009/PA.Blk., tanggal 5 September 2017, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Makbar, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili kuasa hukumnya atas nama KUASA HUKUM TERMOHON., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 95/SK/IX/2017/PA.Blk., tanggal 20 September

Hal. 1 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



2017, selanjutnya disebut **Termohon**  
**konvensi/Penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk., tanggal 5 September 2017, yang telah diperbaikinya sesuai perbaikan permohonan tanggal 18 Oktober 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2000 di Makkaninong Dusun Makbar Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/06/III/2000 tanggal 17 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking sekarang Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 16 tahun dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sekitar Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu cemburu dan Termohon kurang kepedulian kepada Pemohon bahkan kewajibannya sebagai isteri tidak dilaksanakan serta apabila Termohon dinasehati serta merta Termohon marah dan kembali ke rumah orang tuanya.

Hal. 2 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



4. Bahwa pada bulan April 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tetap tidak meroba sikapnya bahkan Termohon marah dan mengambil barang pakaiannya secara paksa dalam keadaan orang tua Pemohon sakit keras sehingga Pemohon malu dan menderita lahir batin;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seisin baik kepada Pemohon maupun keluarganya dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah ada usaha kembali sejak bulan April 2017 sampai sekarang sehingga telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Pemohon berkesimpulan yaitu dengan mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Bulukumba.

7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dan Pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan Ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 3 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau/Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Muhammad Natsir, S.HI., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 11 Oktober 2017, ternyata mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, agar bisa kembali rukun dalam rumah tangganya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan seperlunya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juli 2017 yang disampaikannya dalam persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

- Bahwa Termohon menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon;

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 yang pada dasarnya menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

Hal. 4 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang Tua Termohon selama kurang lebih 16 tahun, ini adalah dalil yang tidak benar hanya versi Pemohon karena setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun karena pada waktu menikah tidak direstui sama Ibu Pemohon, menjelang 3 tahun pernikahan baru dipanggil ke rumah orang tua Pemohon untuk tinggal bersama belum sampai 1 tahun merantau ke Kalimantan untuk cari pekerjaan, bahwa Termohon dan Pemohon merantau sekitar tahun 2005 sampai dengan 2014, dan mulai membangun Rumah Panggung kemudian direnovasi menjadi Rumah Permanen, dan setelah selesai disuruh pulang sama Pemohon untuk tinggal bersama orang tuanya;

3. \_\_\_\_\_ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sekitar Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu cemburu dan Termohon kurang kepedulian kepada Pemohon bahkan kewajibannya sebagai isteri tidak dilaksanakan serta apabila Termohon dinasihati serta merta Termohon marah dan kembali ke rumah orang tuanya, Ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya versi dari Pemohon yang berusaha menutupi kekurangannya, karena kejadian yang sebenarnya rumah tangga Termohon dan Pemohon kurang harmonis disebabkan Pemohon Sensitif selalu marah bahkan Termohon sering dipukul, sebagai seorang isteri Cemburu itu adalah hal yang wajar KENYATAANNYA Pemohon selingkuh, hal ini terungkap sejak Pemohon marah dan memutuskan komunikasi dengan Termohon sejak Pebruari 2012, dan menjelang satu bulan tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon, akhirnya Termohon ke Kalimantan untuk menemui Pemohon dengan harapan hubungan rumah tangga bisa baik kembali seperti dulu, akan tetapi kenyataannya Pemohon tetap tidak memperhatikan dan menghiraukan bahkan disuruh pulang dan sejak itu Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya tidak memberikan Nafkah lahir bathin mulai bulan Maret 2017 sampai sekarang;

0. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada bulan April 2017 adalah

Hal. 5 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tetap tidak berubah sikapnya bahkan Termohon marah dan mengambil barang pakaiannya secara paksa dalam keadaan orang tua Pemohon sakit keras hingga Pemohon malu dan menderita lahir batin, ini hanyalah basa basi formalitas belaka yang ditarik secara apriori guna menutupi kekurangan Pemohon, karena bagaimana tidak adapun puncak perselisihan pada bulan Mei 2017, bukan April sebagaimana dalil Pemohon, dimana Pemohon mengusir Termohon secara paksa keluar dari rumah semua pakaian Termohon dikeluarkan dari lemari, karena seandainya Pemohon tidak mengeluarkan pakaian Termohon, Termohon masih tetap tinggal dari kejadian itu keluarga Termohon merasa malu, kemudian orang tua memanggil tinggal di rumahnya, dan waktu itu orang tua Pemohon tidak dalam keadaan sakit keras, sehingga kenapa mesti malu, yang seharusnya malu dan sakit hati adalah Termohon akibat perbuatan Pemohon;

1. Bahwa lebih lanjut dalil Pemohon yang mengatakan setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin baik kepada Pemohon maupun keluarga, dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah ada usaha kembali sejak April 2017 sampai sekarang, ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan rekayasa Pemohon untuk lari dari tanggung jawab, karena waktu Termohon diusir dan sebelum pulang ke rumah orang tuanya Termohon masih sempat minta izin kepada keluarganya, termasuk bapaknya, Ibunya, Ipar dan kalau sama Pemohon Termohon memang tidak minta izin sama Pemohon karena setelah mengeluarkan pakaian Termohon, dia langsung pergi, dan buat apa juga minta izin sama Pemohon yang jelas-jelas sudah mengusir secara paksa, dan tidak mungkin juga mengemis sama Pemohon untuk kembali yang sudah mengusir Termohon, dimana harga diri sebagai perempuan yang sudah tersakiti, yang seharusnya dilindungi. Dan sekiranya Pemohon ada itikad baik untuk rujuk kembali sama Termohon maka pasti datang ke rumah orang tua Termohon dimana Termohon tinggal, dan perpisahan Termohon dengan Pemohon

Hal. 6 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





terhitung bulan Mei sampai sekarang;

2. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Permohonan selebihnya Termohon merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara Cerai Talak ini;

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa dengan bertolak pasal 158 RBg dan Azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjiwai Hukum Acara Perdata, maka pada kesempatan ini TERMOHON kini Penggugat rekonvensi sebagai Pencari keadilan akan mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah Isteri yang sah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menikah di pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2000 di Makkaninong Dusun Makbar Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang;

2. Bahwa setelah Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi Nikah dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 17 tahun tanpa dikaruniai anak;

3. Bahwa semasa hidup bersama sebagai suami istri antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dengan Tergugat rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah diperoleh Harta Bersama berupa:

1. \_\_\_\_\_ Rumah  
Permanen (Belakang SD 35 Bontosunggu) terletak di Dusun Maccope  
Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba  
dengan batas-batas :
- Utara dengan Sekolah;
  - Timur dengan Rumah Abdullah
  - Selatan dengan Rumah Salahuddin
  - Barat dengan Rumah Hajrah;

Dibangun sejak tahun 2012, dan adapun ongkos rumah tersebut secara keseluruhan termasuk ongkos Tukang dan biayabiaya lain

Hal. 7 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tambahan Kios dengan biaya Rp. 4.000.000,-

2. \_\_\_\_\_ 1 (satu)

buah Traktor Merek Kubota seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2015;

3. \_\_\_\_\_ 1 (satu)

buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;

Bahwa Obyek poin 1, 2 dan 3 dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

4. Bahwa begitupula masalah Nafkah/biaya, dimana Tergugat rekonsensi telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat rekonsensi, adalah nafkah lampau selama berpisah sejak Mei 2017 sampai sekarang (kurang lebih 5 bulan) sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau dengan perincian Rp. 100.000 perhari x 30 / 1 bulan = Rp. 3 000.000, jadi Nafkah lampau sejak Mei 2017 sampai sekarang 5 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah )

5. Mut'ah (kenang-kenangan) bahwa sebagaimana pasal 149 huruf a KHI yaitu dimana Tergugat Rekonsensi wajib memberi kenang-kenangan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 25.000.000,-

6. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000,-;

7. Bahwa obyek sengketa tersebut poin 1,2 dan 3 adalah patut dan berdasar hukum untuk diserahkan untuk dibagi kemudian masing-masing diserahkan kepada Pihak sesuai bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang JAWABAN dan Gugatan rekonsensi dari Termohon Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, maka melalui kesempatan ini Termohon /Penggugat rekonsensi mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

**Dalam Konvensi:**

Menerima Jawaban dari Termohon Konvensi

Hal. 8 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta dibawah ini :
  1. Rumah Permanen (Belakang SD 35 Bontosunggu ) terletak di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
    - Utara dengan Sekolah;
    - Timur dengan Rumah Abdullah
    - Selatan dengan Rumah Salahuddin
    - Barat dengan Rumah Hajrah;Dibangun sejak tahun 2012, dan adapun Ongkos rumah tersebut secara keseluruhan termasuk ongkos Tukang dan biayabiaya lain sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tambahan Kios dengan biaya Rp. 4.000.000,-
  2. 1 (satu) buah Traktor Merek Kubota seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2015;
  3. 1 (satu ) buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;Adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah lalai memberikan Nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 5 bulan sampai sekarang atau setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian Rp. 100.000 perhari x 30 / 1 bulan = Rp. 3.000.000 jadi Nafkah lampau sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang 5 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 15 .000.000,-
  - b. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp.25.000.000,-

Hal. 9 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



5. Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.7.500.000,-

6. Menyatakan menurut hukum Harta bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dibagi sesuai aturan hukum;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi:**

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DAN/ ATAU:**

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Undang-undang.

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut di atas, terkait dengan gugatan rekonsensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi terdapat hal yang perlu dikoreksi mengenai dalil gugatan sehubungan dengan tuntutan nafkah iddah yang tertulis Rp 75.000.00, yang diperbaiki oleh Penggugat rekonsensi menjadi seharusnya Rp 7.500.000,-;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan dengan tegas membantah dan menolak Jawaban Termohon terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon
2. Bahwa terhadap dalil Termohon pada nomor 2, menyatakan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun karena pada waktu menikah tidak direstui sama ibu Pemohon. Hal ini di pertegas bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon namun tidak dikaruniai anak dan keadaan rumah tangga telah pecah yang sulit lagi di bina kembali maka jelas patut dan berdasar hukum untuk

Hal. 10 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Terhadap jawaban Termohon pada bagian Nomor 3 yang pada prinsipnya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga sudah pecah akibat adanya kesalahpahaman hingga terjadi perselisihan. Hal ini Pemohon mempertegas kembali bahwa yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sesuai pakta pengakuan Termohon telah meninggalkan rumah Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang hal ini sesuai fakta dan di ketahui oleh orang banyak bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan baik lagi baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon dan telah berpisah hingga sekarang maka berdasar permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan.

4. Bahwa jawaban Termohon pada Nomo 4 dan 5 adalah jawaban yang keliru karena jelas Termohon kembali tanpa isin dan tidak diusir hanya Berta merta pulang tanpa diketahui penyebabnya yang jelas oleh karena yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat atas ulah dan perbuatan Termohon yang identik spekulasi belaka hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Pemohon malu dan tidak dihargai sebagai suami selain selebihnya Termohon selalu meninggalkan rumah dan tidak diketahui maksud dan tujuannya oleh karena itu patut dan berdasar dalil alasan permohonan Pemohon dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi dengan tegas menolak Gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada nomor 3 menyatakan bahwa semasa hidup bersama sebagai suami isteri telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Rumah permanen di bangun di belakang SD 35 Bontosunggu di bangun tahun 2012 dengan biaya sekitar Rp.60.000.000 dan

Hal. 11 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



tambah biaya kios. Hal ini adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena jelas rumah tersebut adalah bukan harta bersama akan tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan yang membiayai rumah itu adalah orang tua Tergugat rekonvensi

2. 1 buah traktor merek Kubota seharga Rp. 24.000.000. Hal ini adalah suatu pendapat yang keliru karena bagaimana tidak dimana traktor yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tidak benar karena Tergugat rekonvensi tidak pernah merasa memiliki membeli traktor dan yang membeli traktor adalah orang tua Tergugat rekonvensi demikian pula motor yang dimaksud Penggugat rekonvensi adalah bukan harta bersama akan tetapi motor tersebut adalah milik saudara Tergugat rekonvensi

3. Bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan tegas Tergugat tidak bersedia dan tidak ada kemampuan sebab Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya sebatas Buruh Kasar di perantauan

4. Tergugat rekonvensi pisah dengan Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi yang meninggalkan rumah tanpa isin dan selama pergi tidak pernah kembali hal terbukti Penggugat rekonvensi telah meninggalkan Tergugat rekonvensi hingga sekarang oleh karena Penggugat rekonvensi pergi dan pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri maka permintaan Penggugat rekonvensi untuk nafkah lalai, mut'ah dan Napkah Idda sebab Penggugat rekonvensi tergolong adalah isteri yang Nuzus yaitu Penggugat rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dengan Tergugat rekonvensi hingga sekarang sehingga kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya suami isteri maka segala hak-hak Penggugat rekonvensi adalah gugur dan batal demi hukum oleh karena itu patut gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut maka dengan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan

**Dalam Pokok Perkara:**

Hal. 12 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Menyatakan Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Dalam Gugatan Rekonvensi**

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara.

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang disampaikannya dalam persidangan tertanggal 1 November 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Termohon kembali mempertegas dalam Duplik ini bahwa Termohon tetap dan bertetap pada JAWABAN terdahulu dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Pemohon dalam REPLIK nya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon ;
2. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam REPLIK nya pada poin 2, 3 dan 4 yang pada dasarnya tetap memojokkan Termohon hanyalah basa basi formalitas belaka dan Termohon tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARAN nya akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara ini;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kembali mempertegas dalam Replik ini menyatakan secara hukum tetap dan bertetap pada gugatan semula (rekonvensi) dengan menolak dan

Hal. 13 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



menyangkali visi dan versi dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam Jawabannya;

2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Rekonvensi pada poin 2.1 dan 2 sehubungan dengan masalah HARTA BERSAMA yang pada dasarnya tidak mengakui Penggugat Rekonvensi tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARANNYA dengan sendirinya akan terungkap lewat Pembuktian Perkara ini, karena seperti Tergugat Rekonvensi ingin menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa mengenai Jawaban Rekonvensi pada poin 3 hanyalah basa basi formalitas belaka dan keluhan Subyektif yang ditarik secara apriori guna menutupi kekurangan Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa khusus mengenai Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 4 seperti Tergugat Rekonvensi ingin lari dari tanggung Jawab dan memutar balikkan Fakta dengan menuduh Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri **yang Nuzus** dimana kenyataannya Tergugat Rekonvensi sendiri yang melalaikan Tanggung Jawabnya, sebagai seorang suami yang harus melindungi dan membimbing isteri kearah yang lebih baik bukan sebaliknya sebagaimana Tergugat Rekonvensi tuduhkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak perlu terburu-buru memvonis Penggugat rekonvensi karena **KEBENARANNYA** akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang DUPLIK dan REPLIK dalam Rekonvensi dari Termohon Konvensi /Penggugat dalam rekonvensi, maka melalui kesempatan ini Termohon /Penggugat rekonvensi mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

**Dalam Konvensi:**

Menerima Jawaban dari Termohon Konvensi

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta dibawah ini :

Hal. 14 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah Permanen ( Belakang SD 35 Bontosunggu ) terletak di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Sekolah;
- Timur dengan Rumah Abdullah
- Selatan dengan Rumah Salahuddin
- Barat dengan Rumah Hajrah;

Dibangun sejak tahun 2012, dan adapun Ongkos rumah tersebut secara keseluruhan termasuk ongkos Tukang dan biayabiaya fain sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan tambahan Kios dengan biaya Rp.4000.000,-

2. 1 (Satu) buah Traktor Merek Kubota seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2015;

3. 1 (satu) buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;

Adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah lalai memberikan Nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 5 bulan sampai sekarang atau setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian Rp. 100.000 perhari x 30 / 1 bulan = Rp.3.000.000 jadi Nafkah lampau sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang 5 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah )

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 15 .000.000,-
- b. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp.25.000.000,-
- c. Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.7.500.000,-

5. Menyatakan menurut hukum Harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibagi sesuai aturan hukum;

Hal. 15 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas duplik konvensi dan replik rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bertetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, tahapan pemeriksaan pembuktian dalam perkara ini didahului dengan memeriksa alat-alat bukti dalam perkara konvensi;

**Dalam konvensi:**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/06/III/2000, Tanggal 17 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PK);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar awal Januari 2017 mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon sendiri, Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar sewaktu masih di Kalimantan, yang penyebabnya adalah ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon bahwa yang mana Termohon pilih, apakah Pemohon atau orang tua

Hal. 16 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Termohon, namun Termohon mengatakan bahwa dia lebih memilih orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi demikian;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret atau April 2017, Pemohon mulai cuti dan menelpon kepada saksi agar saksi menjemput Pemohon di Makassar;

- Bahwa setelah Pemohon sampai di Bulukumba sekitar jam 9 malam, Pemohon tidak langsung ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon berada di rumah orang tua Pemohon sehingga saksi menasehati Pemohon agar ketemu dulu dengan Termohon namun Pemohon mengatakan bahwa dia sudah tidak mampu lagi ketemu dengan Termohon;

- Bahwa saksi kemudian ke rumah orang tua Pemohon, namun yang saksi lihat orang tua Pemohon sedang menangis, saksi menanyakan kepada orang tua Pemohon perihal dia menangis, dan mengatakan bahwa Termohon sudah pergi dari rumah dengan membawa semua barang-barangnya, yang alasannya adalah Pemohon sudah tidak mau lagi kepada Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Pemohon mengenai kejadian Termohon pergi meninggalkan rumah dimana Termohon mengemasi semua barang-barangnya termasuk barang jualannya sampai pakaiannya, lalu adik Termohon datang menjemput Termohon, namun pada waktu itu orang tua Pemohon menasehati Termohon dan adik Termohon agar tidak pergi meninggalkan rumah karena Pemohon sedang tidak ada di rumah, malah Termohon dan adiknya tetap pergi dengan membawa semua barang-barangnya;

- Bahwa keluarga sangat menyesalkan tindakan Termohon yang pergi dari rumah pada saat Pemohon tidak ada di rumah dan orang tua Pemohon sedang sakit;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon mengenai keadaan rumah tangga di Kalimantan, dan Pemohon mengatakan

Hal. 17 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



setiap kali Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk keperluan Pemohon, Termohon selalu mengatakan tidak ada uang, malah biasanya Pemohon ingin merokok hanya diberikan 1 batang saja oleh Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui sekitar bulan Maret atau April 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, malah orang tua Pemohon sudah memanggil Termohon agar datang ke rumah, namun Termohon tidak pernah datang;

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon di Kalimantan, karena saksi tidak pernah ke Kalimantan.

**2. SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;

- Bahwa yang saksi biasa datang ke rumah orang tua Pemohon, dimana Termohon tinggal di rumah itu;

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar bulan April 2017 mulai tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun yang saksi ketahui dan lihat sendiri, pada sekitar bulan April 2017 itu Termohon membawa pakaiannya dan jualannya beserta lemarinya kemudian pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon bersama adik Termohon sementara pada waktu itu Pemohon sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa 10 hari sebelum kejadian itu Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja, dan saksi mendengar dari orang tua Pemohon dimana orang tua Pemohon marah sewaktu Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai uang Rp 25.000.000,- tapi Termohon mengatakan bahwa uang itu tidak ada lalu Pemohon marah;

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon di saat Pemohon pergi ke Kalimantan, Termohon tidak

Hal. 18 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



pernah kembali lagi, bahkan yang pernah saksi dengar, orang tua Pemohon sudah berusaha memanggil Termohon untuk datang ke rumah namun Termohon tidak datang;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon diusir oleh Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena masalah uang saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga dimana Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Termohon tinggalkan rumah orang tua Pemohon sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Kalimantan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana terurai dalam berita acara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering cekcok disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. **19** dari **67** Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Pemohon tersebut dari tetangga saksi yang pernah melihatnya dimana Pemohon sering antar jemput seorang anak kecil ke sekolahnya;
- Bahwa perselingkuhan Pemohon terjadi sebelum Pemohon ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman Pemohon dimana Termohon diusir dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 5 Mei 2017, saksi melihat Termohon menangis dan kembali ke rumah orang tua saksi dengan membawa semua pakaiannya;
- Bahwa saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon yang sudah tidak mau lagi bersama Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering cekcok disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Pemohon tersebut dari tetangga saksi yang pernah melihatnya dimana Pemohon sering antar jemput seorang anak kecil ke sekolahnya;
- Bahwa perselingkuhan Pemohon terjadi sebelum Pemohon ke Kalimantan untuk bekerja;

Hal. **20** dari **67** Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





-Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena diusir oleh Pemohon;

-Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya Termohon diusir oleh Pemohon, namun mengetahui dari teman-teman Pemohon dimana Termohon diusir dari rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa pada saat kejadian tanggal 5 Mei 2017, saksi melihat Termohon menangis dan kembali ke rumah orang tua Termohon dengan membawa semua pakaiannya;

-Bahwa saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon yang sudah tidak mau lagi bersama Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Surat, berupa:**

- Fotokopi slip gaji atas nama Anwar Syamsu (Tergugat) tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh PT. Madhani Talatah Nusantara Jakarta, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, (bukti PR.1);

- Lembar hasil cetak foto yang diterangkan oleh Penggugat sebagai foto Tergugat bersama seorang wanita selingkuhannya dan seorang anak, (bukti PR.2);

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi KT 3587 YR, nama pemilik Anwar Syamsu, alamat jalan Baronang No. 116 Rt. 21 Mangar Sari BPP, merek Yamaha warna merah maron, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti PR.3);

- Fotokopi identitas kendaraan Nomor Registrasi KT 3587 YR, mereka Yamaha, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti PR.4);

Hal. 21 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Fotokopi kwitansi bukti pembayaran DP 1 (satu) unit vixion merah, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Balikpapan, 15-02-2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti PR.5);

## **II. Saksi**

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat menikah, telah memperoleh harta dalam perkawinannya yakni berupa 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas, Utara dengan sekolah, Timur dengan rumah Abdullah, Selatan rumah Salahuddin, dan Barat dengan rumah Hajrah.  
Rumah tersebut awalnya rumah panggung dan tanahnya milik orang tua Tergugat lalu diberikan kepada Tergugat, direnovasi menjadi rumah permanen pada tahun 2012 dengan biaya sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kalimantan mengirim uang pertama Rp 25.000.000,00, kemudian Rp. 5.000.000,00 untuk pembeli kuseng dan pernah juga mengirim Rp 4.000.000,00 untuk pembeli jendela dan pintu;
- Bahwa selain itu ada juga harta lainnya berupa 1 (satu) unit traktor merek Kubota warna merah dibeli dengan harga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tahun 2015 setelah Tergugat menerima uang pesangon;
- Bahwa traktor dimaksud berada di tangan Salahuddin (saudara kandung Tergugat);

Hal. 22 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa ada juga 1 (satu) buah motor hasil penjualan motor Yamaha Vixion dan dibelikan motor merk Mio Soul GT warna merah, dan motor tersebut berada di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja di Kalimantan di sebuah perusahaan batu bara dengan penghasilannya sebanyak Rp 7.000.000,00/bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat (kakak saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih dinikahi oleh Tergugat, namun yang saksi lihat Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah bertempat tinggal di Dusun Lembangge, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat menikah, telah memperoleh harta dalam perkawinannya yakni berupa 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 9 x 8 m<sup>2</sup> yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat sekitar tahun 2012, dan ada bangunan kios di samping rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pembangunan rumah tersebut, tapi yang jelas awalnya rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah mengerjakan pesanan kuseng rumah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa adalah ada harta lain yang saksi ketahui berupa satu unit traktor merek Kubota warna merah dibeli dengan harga Rp 24.800.000,00 pada tahun 2015 setelah Tergugat menerima uang pesangon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang pergi bersama Tergugat membeli traktor tersebut;

Hal. 23 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa pada awalnya saksi yang menguasai traktor tersebut, dan pada saat saksi menguasai traktor tersebut, saksi memberikan kepada Penggugat hasilnya, namun setelah dikuasai oleh orang tua Tergugat, hasil traktor tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa ada juga harta lain berupa satu unit motor hasil penjualan motor Yamaha vixion kemudian dibeli motor merek Mio Soul GT warna merah;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 1 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sendiri yang berusaha menafkahi dirinya sendiri;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan, dan Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup, berupa:

- SHM No. 00439, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 November 2014, (bukti TR.1);
- Nota pembelian material tanggal 2 April 2014, (bukti TR.2);
- Nota pembelian material tanggal 12 April 2014, (bukti TR.3);
- Nota pembelian material tanggal 15 April 2015, (bukti TR.4);
- Nota pembelian material tanggal 6 Mei 2015, (bukti TR.5);
- Kwitansi pembayaran upah tukang bangunan tanggal 10 Desember 2015, (bukti TR.6);
- Kwitansi pembelian motor yamaha warna merah tanggal 12 Januari 2017, (bukti TR.7);
- Surat perjanjian tanggal 10 Januari 2010, (bukti TR.8);
- Pernyataan pernah memberikan uang kepada orang tua Tergugat kurang lebih Rp 25.000.000,00 tanggal 10 Oktober 2017, (bukti TR.9);

Hal. 24 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Pernyataan pembelian sebuah traktor sawah tanggal 10 Oktober 2017, (bukti TR.10).

## **II. Saksi**

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Bongkas, blok B1 no. 4, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama menikah adalah berupa 1 buah traktor sawah, 1 buah motor Mio Soul GT warna merah, 1 buah cincin emas, 1 buah gelang emas, dan lemari pakaian 2 pintu dari kayu jati;
- Bahwa yang saksi ketahui traktor sawah tersebut dibeli pada bulan Oktober 2015 dengan harga Rp 24.000.000,00 dan ditambah ongkos kerja Rp 1.000.000,00 dan modal usaha sejumlah Rp 3.500.000,00;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli traktor tersebut adalah uang pesangon Tergugat sebanyak Rp 50.000.000,00;
- Bahwa yang menguasai traktor tersebut adalah orang tua Tergugat karena memang traktor tersebut dibeli oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui traktor tersebut dibeli oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat ketika keluarga lagi kumpul bersama termasuk saksi, kedua orang tua Tergugat dan Penggugat, yang pada waktu itu Penggugat mengatakan bahwa dia sudah tidak berhak terhadap traktor itu karena Penggugat sudah menyerahkan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai motor matic yamaha mio soul, dibeli pada bulan Desember 2015 dengan harga Rp 13.000.000,00, dimana uangnya bersumber dari penjualan motor Yamaha vixion milik Tergugat;
- Bahwa yang menguasai motor yamaha mio tersebut adalah saksi sendiri, karena saksi sudah membelinya dari Tergugat seharga Rp 7.800.000,00;

Hal. 25 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat masih bersama tidak pernah membeli rumah atau membangun rumah, hanya menambah kios bersambung dengan teras ukuran kira-kira 3 x 3 meter;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada orang tua sejumlah Rp 25.000.000,00;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada orang tua tersebut bukan untuk membangun rumah tapi memang dikirimkan Tergugat untuk digunakan oleh orang tua;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Tergugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang membeli bahan-bahan untuk membangun kios adalah saksi bersama orang tua saksi/orang tua Tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lembangge, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Tergugat (paman ibu Tergugat);
- Bahwa saksi tahu harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama menikah adalah berupa 1 buah traktor sawah yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 20.000.000,00, yang bersumber dari uang yang diberikan oleh Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sewaktu traktor tersebut dibeli, Penggugat ada pada waktu itu dan sepakat pembelian traktor tersebut untuk orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada pada saat itu karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai motor lalu dijual kepada saudara Tergugat seharga Rp 7.800.000,00;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sepakat menjual motor tersebut;
- Bahwa dari harga motor tersebut diambil oleh Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 dan oleh Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 untuk menebus kalung ibu dari Tergugat di Pegadaian;

Hal. 26 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah adalah rumah orang tua Tergugat yang saksi lihat orang tua Tergugat yang membiayai rumah tersebut;
- Bahwa yang membangun kios juga adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya sejumlah Rp 25.000.000,00 untuk membangun rumah orang tua Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan kepada saksi pertama sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan tidak ada lagi haknya terhadap traktor yang sudah dibeli itu, Penggugat hanya pernah mengatakan hasil dari traktor itu dipakai bersama;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Tergugat melalui rekening orang tua sejumlah Rp 25.000.000,00 tidak benar, yang benar Penggugat yang mengirimkan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 melalui rekening istri dari saksi;
- Dan tanggapan Penggugat kepada saksi kedua, Penggugat tidak pernah bersepakat pembelian traktor untuk orang tua Tergugat, tapi yang pernah Penggugat katakan adalah hasil dari traktor tersebut digunakan bersama, dan adapun pengiriman uang kepada orang tua Tergugat tersebut bukan sejumlah Rp 25.000.000,00 tapi Rp 30.000.000,00 yang saya kirimkan melalui rekening istri Salahuddin (saudara kandung Tergugat);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dalam konvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan dalam rekonvensinya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menolak segala dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Hal. 27 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 28 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon dan kuasa hukum pihak Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Pemohon dan pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon dan kuasa hukum pihak Termohon tersebut melampirkan fotokopi

Hal. 29 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal. 30 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon dan

Hal. 31 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



kuasa hukum pihak Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon, demikian juga kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Muhammad Natsir, S.HI.**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2017 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar Desember 2016 mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu cemburu dan Termohon kurang kepedulian kepada Pemohon bahkan kewajibannya sebagai istri tidak dilaksanakan serta apabila Termohon dinasehati serta merta Termohon marah dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga pada bulan April 2017 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak merubah sikapnya bahkan Termohon marah dan mengambil semua pakaiannya secara paksa dalam keadaan orang tua Pemohon sakit keras, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan memperhatikan jawaban, serta replik dan duplik, maka yang dibantah secara tegas oleh Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 32 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon setelah menikah selama 16 tahun, karena Pemohon dan Termohon hanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun setelah menikah dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon, menjelang 3 tahun pernikahan baru dipanggil ke rumah orang tua Pemohon untuk tinggal bersama, belum sampai 1 tahun merantau ke Kalimantan untuk cari pekerjaan, bahwa Termohon dan Pemohon merantau sekitar tahun 2005 sampai dengan 2014, dan mulai membangun rumah panggung kemudian direnovasi menjadi rumah permanen, dan setelah selesai disuruh pulang sama Pemohon untuk tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu cemburu dan kurang kepedulian Termohon kepada Pemohon karena kejadian sebenarnya adalah Pemohon selalu sensitif selalu marah bahkan Termohon sering dipukul, sebagai seorang isteri cemburu itu adalah hal yang wajar kenyataannya Pemohon selingkuh, hal ini terungkap sejak Pemohon marah dan memutuskan komunikasi dengan Termohon sejak Pebruari 2012, dan menjelang satu bulan tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon, akhirnya Termohon ke Kalimantan untuk menemui Pemohon dengan harapan hubungan rumah tangga bisa baik kembali seperti dulu, akan tetapi kenyataannya Pemohon tetap tidak memperhatikan dan menghiraukan bahkan disuruh pulang dan sejak itu Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya tidak memberikan Nafkah lahir bathin mulai bulan Maret 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada bulan April 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tetap tidak berobah sikapnya bahkan Termohon marah dan mengambil barang pakaiannya secara paksa dalam keadaan orang tua Pemohon sakit keras hingga Pemohon malu dan menderita lahir batin, karena adapun puncak perselisihan pada bulan Mei 2017, bukan April sebagaimana dalil Pemohon, dimana Pemohon

Hal. 33 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



mengusir Termohon secara paksa keluar dari rumah semua pakaian Termohon dikeluarkan dari lemari, karena seandainya Pemohon tidak mengeluarkan pakaian Termohon, Termohon masih tetap tinggal dari kejadian itu keluarga Termohon merasa malu, kemudian orang tua memanggil tinggal di rumahnya, dan waktu itu orang tua Pemohon tidak dalam keadaan sakit keras, sehingga kenapa mesti malu, yang seharusnya malu dan sakit hati adalah Termohon akibat perbuatan Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin baik kepada Pemohon maupun keluarga, dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah ada usaha kembali sejak April 2017 sampai sekarang, karena waktu Termohon diusir dan sebelum pulang ke rumah orang tuanya Termohon masih sempat minta izin kepada keluarganya, termasuk bapaknya, ibunya, Ipar dan kalau sama Pemohon Termohon memang tidak minta izin sama Pemohon karena setelah mengeluarkan pakaian Termohon, Pemohon langsung pergi, dan buat apa juga minta izin sama Pemohon yang jelas-jelas sudah mengusir secara paksa, dan tidak mungkin juga mengemis sama Pemohon untuk kembali yang sudah mengusir Termohon, dimana harga diri sebagai perempuan yang sudah tersakiti, yang seharusnya dilindungi. Dan sekiranya Pemohon ada itikad baik untuk rujuk kembali sama Termohon maka pasti datang ke rumah orang tua Termohon dimana Termohon tinggal, dan perpisahan Termohon dengan Pemohon terhitung bulan Mei sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil bantahan Termohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 34 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon selalu cemburu dan kurang kepedulian kepada Pemohon bahkan tidak menjalankan kewajibannya dan jika Termohon dinasihati malah marah dan kembali ke rumah orang tuanya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula?

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda PK serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda PK.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Hal. 35 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/06/III/2000 tanggal 17 Mei 2000, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Mei 2000, maka bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti PK tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi Pemohon yakni **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berkenaan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita angka 3 dan angka 4, menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebagai keterangan yang secara materil patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, karena saksi pertama hanya mengetahui dari Pemohon bahkan pengetahuan saksi itu pun tidak berkaitan dengan dalil Pemohon, sedangkan saksi yang kedua tidak mengetahui atau tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon tidak bertengkar. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua

Hal. 36 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



saksi tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan kedua saksi yang berkenaan dengan penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan mengambil semua pakaiannya secara paksa dan tanpa izin dari keluarga Pemohon, dimana saksi pertama hanya mendapati orang tua Pemohon yang menangis karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah, sedangkan saksi kedua sedang berada di rumah orang tua Pemohon pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut senyatanya tidak membuktikan adanya suatu keadaan yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon pergi secara paksa dan tanpa seizin keluarga Pemohon, oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan peristiwa dimana Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sekitar bulan Maret atau bulan April 2017 dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat materil bukti saksi, karena itu keterangan kedua saksi tersebut pada dasarnya dinilai sebagai pengetahuan yang bersifat "*recht gevolg*" (suatu pengetahuan atas akibat hukum), maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tidak adanya upaya dari pihak keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perpisahan keduanya

Hal. 37 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



tersebut, namun Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya bisa kembali rukun dalam rumah tangganya, tetap tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon dengan Termohon, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi Termohon yang diajukan dalam persidangan, dalam rangka untuk menguatkan dalil bantahannya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil masih dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon tersebut, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut diajukan untuk menerangkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, dimana kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselingkuh dan hanya mendengar atau mendengar dari orang lain atau dari tetangga kedua saksi, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai sebagai keterangan *de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain) yang secara materil tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian dalil bantahan Termohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan peristiwa dimana Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Pemohon, dimana dari keterangan kedua saksi tersebut juga adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain dan bukan keterangan yang bersumber dari pengetahuan kedua saksi dengan melihat sendiri, mendengar sendiri ataupun mengalami sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *de auditu*, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo, karena itu dalil bantahan Termohon tersebut patut dikesampingkan;

Hal. 38 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan bahwa adanya usaha keluarga dan pemerintah setempat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dilakukan baik oleh keluarga, pemerintah setempat, Majelis Hakim dan mediator, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan

Hal. 39 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah kebahagiaan lahiriah dan batiniah serta kekekalan sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan sebagai tujuan mulia dan luhur senantiasa dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki kecenderungan yang bersifat positif dalam menata kehidupan rumah tangganya sebagai suatu sendi-sendi kehidupan sosial. Hal mana ketentuan pasal tersebut di atas memberi pengertian pula secara *a contrario* bahwa putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup berumah tangga, maka keadaan rumah tangga demikian telah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan

Hal. 40 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, *sense of belonging* (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana yang terurai dalam fakta persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang tidak saling memedulikan. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana dalam fakta hukum tersebut di atas belumlah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran/percekcokan yang memenuhi unsur terus menerus, namun karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan sebagaimana telah diupayakan oleh keluarga, pemerintah setempat, maupun mediator dan Majelis Hakim, maka penerapan hukum sesuai maksud dan substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam perkara *a quo* dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak April 2017 hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 41 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka

Hal. 42 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon yang berkenaan dengan pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan pecundang-undangan yang berlaku, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa karena perkara ini berkenaan dengan cerai talak, dimana proses hukum yang berlaku (*due process of law*) dalam perkara cerai talak bersifat *lex specialist*, sehingga salinan putusan tidak dapat dikirimkan kecuali penetapan ikrar talak pasca terjadinya ikrar talak di depan persidangan sebagai bukti telah terjadinya perceraian, hal mana diatur dalam Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, tuntutan Pemohon tersebut dengan tidak mengurangi maksud dari petitum pokok Pemohon, tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan*

Hal. 43 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



*bersama-sama'* menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar menetapkan objek sengketa berupa:

- Rumah Permanen (Belakang SD 35 Bontosunggu ) terletak di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan Sekolah;
  - Timur dengan Rumah Abdullah
  - Selatan dengan Rumah Salahuddin
  - Barat dengan Rumah Hajrah;

Dibangun sejak tahun 2012, dan adapun Ongkos rumah tersebut secara keseluruhan termasuk ongkos Tukang dan biaya-biaya lain sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tambahan Kios dengan biaya Rp. 4.000.000,-

- 1 (satu) buah Traktor Merek Kubota seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2015;
- 1 (satu ) buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;

Adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





- Menyatakan Tergugat rekonvensi telah lalai memberikan Nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 5 bulan sampai sekarang atau setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian Rp. 100.000 perhari x 30 / 1 bulan = Rp. 3.000.000 jadi Nafkah lampau sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang 5 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - c. Nafkah Lampau sebesar Rp. 15 .000.000,-
  - d. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp.25.000.000,-
- Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.7.500.000,-
- Menyatakan menurut hukum Harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibagi sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap segala tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan tegas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa rumah permanen di bangun di belakang SD 35 Bontosunggu di bangun tahun 2012 dengan biaya sekitar Rp.60.000.000 dan tambah biaya kios. karena jelas rumah tersebut adalah bukan harta bersama akan tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan yang membiayai rumah itu adalah orang tua Tergugat rekonvensi
- Bahwa 1 buah traktor merek Kubota seharga Rp. 24.000.000. karena Tergugat rekonvensi tidak pernah merasa memiliki membeli traktor dan yang membeli traktor adalah orang tua Tergugat rekonvensi demikian pula motor yang dimaksud Penggugat rekonvensi adalah bukan harta bersama akan tetapi motor tersebut adalah milik saudara Tergugat rekonvensi;
- Bahwa dengan tegas Tergugat tidak bersedia dan tidak ada kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat berkenaan dengan nafkah lampau, mut'ah dan iddah sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya sebatas buruh kasar di perantauan;
- Bahwa Tergugat rekonvensi pisah dengan Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi yang meninggalkan rumah tanpa isin dan

Hal. 45 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



selama pergi tidak pernah kembali hingga sekarang, oleh karena Penggugat rekonvensi pergi dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri maka permintaan Penggugat rekonvensi untuk nafkah lalai, mut'ah dan Napkah Idda sebab Penggugat rekonvensi tergolong adalah isteri yang Nuzus yaitu Penggugat rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dengan Tergugat rekonvensi hingga sekarang sehingga kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya suami isteri maka segala hak-hak Penggugat rekonvensi adalah gugur dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat, dipandang perlu untuk dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah harta-harta berupa:

Hal. 46 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



1. 1 rumah Permanen (Belakang SD 35 Bontosunggu ) terletak di Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Sekolah;
- Timur dengan Rumah Abdullah
- Selatan dengan Rumah Salahuddin
- Barat dengan Rumah Hajrah;

Dibangun sejak tahun 2012, dan adapun Ongkos rumah tersebut secara keseluruhan termasuk ongkos Tukang dan biaya-biaya lain sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tambahan Kios dengan biaya Rp. 4.000.000,-

2. 1 (satu) buah Traktor Merek Kubota seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2015;

3. 1 (satu ) buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;

adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi?

- Apakah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan sampai sekarang?
- Apakah Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan PR.5, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, TR.8, TR.9 dan TR.10 serta 2 orang saksi;

Hal. 47 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda PR.1, yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya tentang penghasilan Tergugat, dimana bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka secara formal bukti tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja pada salah satu perusahaan di Kalimantan pada tahun 2010 dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut, dimana bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat masih bekerja dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.2, berupa foto/gambar yang diterangkan Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat, bukti mana yang dinilai sebagai bukti yang bersumber dari hasil olah teknologi atau disebut dengan bukti elektronik, dimana penggunaan alat bukti demikian telah terserap dalam hukum pembuktian baik pidana maupun perdata sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dalam penerapan pembuktian lebih bersifat bebas. Oleh karena itu, dengan memerhatikan bukti tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan pemeriksaan perkara rekonsvansi, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.3, PR.4 dan PR.5 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu ) buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016, dimana bukti tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, namun secara materil bukti tersebut menerangkan motor Yamaha Vixion, karenanya berdasarkan bukti tersebut patut dinilai tidak memiliki relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana saksi **SAKSI I**, berkedudukan sebagai saudara kandung Penggugat, dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri menjadi saksi (berdasarkan Pasal 174

Hal. 48 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



R.Bg), namun saksi tersebut tetap ingin menjadi saksi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah memperoleh harta-harta berupa sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat, berikut sebuah kios yang dibangun di samping rumah tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah motor Yamaha Vixion kemudian motor tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, dimana motor tersebut sekarang dikuasai oleh saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membeli sebuah traktor sawah merk Kubota seharga Rp 24.000.000,00 atau Rp 24.800.000,00, yang sekarang dikuasai oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran formal atas semua tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan perolehan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan selanjutnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TR.1, yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan bantahannya terkait dengan kedudukan harta bersama berupa sebuah rumah permanen, dimana bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat bukti autentik, yang dalam bukti tersebut menerangkan bahwa tanah yang berada di Bontosunggu adalah tanah milik Najemia, yang diterangkan sebagai orang tua Tergugat, karena itu berdasarkan bukti

Hal. 49 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



tersebut secara formal dan materil, patut dinyatakan terbukti bahwa pemilik tanah yang berada di Bontosunggu tersebut adalah Najemia (orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.6 adalah bukti-bukti yang secara formal dan materil dinilai sebagai bukti akta lain karena berupa kwitansi-kwitansi pembayaran atas pembelian bahan-bahan materil pembangunan beserta biaya upah pengerjaan pembangunan rumah, maka berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat, dihubungkan dengan bukti tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana dan darimana sumber dana yang digunakan untuk membangun rumah permanen tersebut, masih diperlukan alat bukti lain, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TR.7 yang secara formal dan materil dinilai sebagai bukti akta lain karena berupa kwitansi jual beli motor Yamaha Mio dari Anwar Syamsu (Tergugat) kepada Salahuddin, maka berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat, dihubungkan dengan bukti tersebut, maka untuk mengetahui apakah motor tersebut milik Salahuddin atau milik Tergugat yang dijual kepada Salahuddin, maka masih diperlukan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TR.8 yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalilnya tentang keberadaan rumah milik kedua orang tua Tergugat, dihubungkan pula dengan bukti bertanda TR.9, yang patut dinilai kedua bukti tersebut secara formal dan materil sebagai bukti akta bawah tangan, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan menghubungkan antara bukti-bukti TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.6 dengan bukti TR.8 dan TR.9, patutlah disimpulkan bahwa terbukti dana yang digunakan untuk membangun rumah permanen sebagaimana dimaksudkan dalam perkara *a quo* sebagai harta bersama adalah bersumber dari uang yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TR.10 yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai keberadaan sebuah traktor sawah, bukti mana secara formal dan materil dinilai sebagai bukti akta

Hal. 50 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





bawah tangan, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan bukti tersebut maka telah cukup membuktikan bahwa pembelian traktor sawah tersebut dilakukan oleh Tergugat dan pembelian tersebut dilakukan dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana saksi **SAKSI I**, berkedudukan sebagai saudara kandung Tergugat, dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri menjadi saksi (berdasarkan Pasal 174 R.Bg), namun saksi tersebut tetap ingin menjadi saksi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan Penggugat dengan Tergugat selama bersama tidak pernah membeli rumah, sedangkan Saksi **SAKSI II** menerangkan rumah yang dimaksudkan adalah rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat pernah mengirimkan uang kepada orang tua sejumlah Rp 25.000.000,00;
- Bahwa saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menerangkan Penggugat dengan Tergugat memiliki motor Yamaha Vixion kemudian motor tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk pembelian motor matic Yamaha Mio Soul GT;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat telah membeli sebuah traktor sawah untuk orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dipertimbangkan sebagai fakta persidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. **51** dari **67** Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, maka kedudukan obyek sengketa berupa rumah permanen yang terletak di Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang sebelumnya rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian direnovasi menjadi rumah permanen, dimana obyek sengketa tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang secara materil keterangan tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti bertanda TR.1 dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, maka terbukti bahwa obyek sengketa berupa rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebuah motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa kepemilikan motor yang dimaksudkan tersebut adalah bersumber dari hasil penjualan motor Yamaha vixion milik Penggugat dan Tergugat kemudian digunakan untuk membeli motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK, yang sekarang obyek sengketa tersebut dikuasai oleh saudara Tergugat bernama Salahuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat yang menerangkan motor Yamaha vixion milik Tergugat dijual dan kemudian membeli lagi motor Yamaha Mio Soul GT, dan motor Yamaha Mio Soul GT tersebut telah dialihkan atau dijual Tergugat kepada Salahuddin seharga Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang menurut keterangan saksi Salahuddin bahwa Tergugat mengalihkan motor tersebut kepada saksi Salahuddin dengan cara Tergugat menitipkan motor tersebut kepada saksi Salahuddin tapi Tergugat meminta uang kepada saksi Salahuddin dengan 2 kali penyerahan uang oleh saksi Salahuddin kepada Tergugat. Oleh karena itu, dari keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, yang secara materil dinilai telah bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan bukti bertanda TR.7, maka obyek sengketa tersebut terbukti adalah harta benda

Hal. 52 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, dan telah dialihkan oleh Tergugat kepada Salahuddin;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa traktor sawah merek Kubota yang dibeli pada tahun 2015, sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat, bahwa traktor sawah tersebut dibeli oleh Tergugat, yang sekarang obyek sengketa tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat. Karena itu, baik keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah membuktikan bahwa traktor sawah merk Kubota adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, yang sekarang telah dialihkan Tergugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghasilan Tergugat ataupun Tergugat masih memiliki pekerjaan hingga sekarang ini, sesuai dengan bukti PR.1, dimana bukti tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sepanjang bukti tersebut diajukan untuk menerangkan adanya penghasilan dari pekerjaan Tergugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di (Belakang SD 35 Bontosunggu) Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan Sekolah;
  - Timur dengan Rumah Abdullah
  - Selatan dengan Rumah Salahuddin
  - Barat dengan Rumah Hajrah;
2. \_\_\_\_\_ Bahwa

Hal. 53 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta dalam perkawinannya berupa:

- Satu buah motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;
- Satu buah traktor sawah merk Kubota seharga Rp 24.800.000,00, yang dibeli pada tahun 2015;

3. \_\_\_\_\_ Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat selama berpisah tempat tinggal;

4. \_\_\_\_\_ Bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-

Hal. 54 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa masa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah mulai dari tanggal 17 Mei 2000 sampai sekarang, oleh karena itu yang patut disebut sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959, yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pembagian terhadap harta bersama milik pihak suami istri berupa bangunan rumah permanen dapat dilakukan apabila

Hal. 55 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah yang menjadi milik bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, akan tetapi jika harta bersama berupa bangunan rumah berdiri di atas tanah milik pihak lain atau milik orang tua, maka tuntutan pembagian terhadap yang disebut sebagai harta bersama tidak dapat dilakukan atau tuntutan demikian dinilai kabur, sehingga yang dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri adalah tuntutan mengenai taksiran biaya pembangunan rumah sebagai harta bersama, hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang menegaskan:

*“Bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat Rekonvensi, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah (permanent) baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan rekonvensi tentang harta bersama dinyatakan kabur. Penggugat Rekonvensi harus mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, maka hanya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi, bila diperlukan dapat hadirkan “saksi ahli” guna menaksir harga bangunan, taksiran harga yang dipatok Majelis Hakim dibagi 2, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (separohnya);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ternyata harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di (Belakang SD 35 Bontosunggu) Dusun Maccope Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas: Utara dengan Sekolah, Timur dengan Rumah Abdullah, Selatan dengan Rumah Salahuddin dan Barat dengan Rumah Hajrah, berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat yaitu Najemia, sehingga jika dikaitkan dengan abstraksi hukum dalam ketentuan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung

Hal. 56 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





Republik Indonesia Nomor 53 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015 di atas yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* sekaligus menjadi pedoman untuk memutuskan perkara harta bersama dimana obyek sengketa berada/berdiri di atas tanah milik orang lain atau milik orang tua, maka tuntutan Penggugat untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang patut dinilai tidak jelas, kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum lainnya berupa harta bersama yang terdiri dari 1 (satu) buah Traktor Merek Kubota seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibeli pada tahun 2015, dimana obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat dan kemudian diberikan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat, kemudian mengenai 1 (satu) buah Motor Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016, yang dijual oleh Tergugat kepada saudaranya bernama Salahuddin, dimana kedua obyek sengketa tersebut tidak terdapat fakta hukum bahwa baik pemberian obyek sengketa berupa traktor sawah kepada orang tua Tergugat maupun penjualan motor Yamaha Mio tersebut kepada saudara Tergugat, ada persetujuan dari Penggugat. Padahal secara hukum, Penggugat sebagai istri dari Tergugat memiliki hak atas kedua obyek sengketa tersebut, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Karena itu tindakan Tergugat tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, kedua obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah patut ditetapkan sebagai harta

Hal. 57 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinannya dengan pembagian masing-masing mendapatkan seperdua bagian;

Menimbang, bahwa pembagian harta-harta bersama tersebut secara normatif (sesuai ketentuan hukum) tidak saja hanya disandarkan pada ketentuan normatifnya semata, tetapi juga disandarkan pada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari ruh firman Allah di atas, adalah memenuhi rasa keadilan hukum, apabila penerapan pembagian atas harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah ditetapkan di atas bagiannya masing-masing dari harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 58 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 5 bulan dengan perhitungan secara keseluruhan adalah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada;

ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

*"Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri";*

ayat (5):

*"Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya".*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan tafsir hukum ekstensif terhadap frase 'sesudah ada tamkin sempurna dari istri', dimana frase sesudah ada tamkin sempurna, tidak hanya dapat dibatasi pada makna setelah menikah kemudian langsung berpisah, tetapi sepanjang waktu suami istri terikat dalam perkawinan dan selama itu keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban, yang antara lain saling menjaga harkat dan martabat rumah tangga, maka pada dasarnya tetap dapat disebut tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dimana Penggugat tinggal sekian lama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di

Hal. 59 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



saat Tergugat tidak ada di rumah karena bekerja di Kalimantan, yang pada dasarnya tindakan Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bisa saja dipengaruhi oleh faktor psikologis karena selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak memiliki tempat kediaman sendiri, maka tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atas pemenuhan hak dan kewajiban, dimana tidak ada fakta bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga dengan tidak menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya, bahkan Penggugat berharap Tergugat bisa menemui Penggugat di rumah orang tuanya, meskipun hal tersebut tidak bisa terwujud. Oleh karena itu, Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya sebagai suatu kewajiban Penggugat dalam hidup berumah tangga, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai kewajibannya selaku suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai fakta hukum persidangan, dimana Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, senantiasa berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam realitas sosial kehidupan manusia, setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi pangan dan sandang, dimana kebutuhan tersebut sangat bersifat primer (utama), oleh karenanya sesuai dengan fakta, apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan indikator bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari Tergugat, sehingga dengan demikian, Tergugat patut dinyatakan telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 5 bulan atau sejak Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memperhitungkan berapa seharusnya kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan tingkat kewajaran

Hal. 60 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



berdasarkan tingkat penghasilan Tergugat, yang semestinya Tergugat sisihkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat setiap bulannya, oleh karena itu patut ditetapkan bahwa nafkah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 5 bulan sebagai nafkah yang dilalaikannya tersebut adalah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan tuntutan Penggugat yakni mut'ah dan nafkah iddah, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri vide Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat (Pemohon konvensi) maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri

Hal. 61 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat bekerja di Kalimantan, dan tidak ada fakta bahwa Tergugat sebagai orang yang menyandang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memerhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang telah ditetapkan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim adalah setidaknya patut dinilai sebagai jumlah yang memenuhi standar kriteria yang bisa dijadikan sebagai modal usaha bagi Penggugat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini

*Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya*  
Hal. 62 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk





*dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

*Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat utama yang dapat menghalangi pemenuhan nafkah iddah berupa tindakan nusyuznya isteri *in casu* Penggugat, dan karena tidak ada satu fakta hukum bahwa Penggugat melakukan nusyuz, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam arti yang seutuhnya dengan Tergugat sejak bulan April 2017 dimana Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara kontekstual, nusyuz tidak saja dapat dibatasi dalam kriteria makna seorang istri melawan suami, durhaka, tidak mematuhi suami, namun lebih dari itu adalah dimana seorang istri meninggalkan semua kewajibannya secara totalitas baik terhadap diri suami maupun rumah tangganya, namun sesuai fakta bahwa Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya dan dengan tidak melakukan hal-hal yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak rumah tangga (*fasid*), sehingga dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya

Hal. 63 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, ketentuan tersebut di atas juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis

Hal. 64 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima dan menolak untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suriani binti M. Idris**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1 1 (satu) buah traktor merk Kubota yang dibeli tahun 2015;
  - 2.2 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi DD 3554 XK dibeli pada tahun 2016;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 65 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

4.1 Nafkah lampau sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.2 Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.3 Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

6. Menyatakan gugatan harta bersama mengenai sebuah rumah permanen, tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal. 66 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**  
ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 260.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).**

Hal. 67 dari 67 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2017/PA.Blk